

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai *“a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Menurut Widjaja (2003) menyebutkan bahwa pengertian Desa adalah sebagai berikut :

"Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat"

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pengertian Desa adalah sebagai berikut :

"Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus

dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 5 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.

2.1.1.1 Dasar Hukum Berdirinya Desa

Menurut Chozin dan Susetiawan (2010) menyebutkan bahwa dasar hukum berdirinya desa yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.1.2 Penataan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 7 menyebutkan bahwa penataan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 7 tentang Desa menyebutkan bahwa Penataan Desa bertujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa
- e. Meningkatkan daya saing Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 7 menyebutkan bahwa Penataan Desa tersebut meliputi :

- a. Pembentukan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 8 menyebutkan bahwa pembentukan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- 2) Jumlah penduduk, yaitu :
 - a) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga.

- b) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga
 - c) Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga.
 - d) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga.
 - e) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga.
 - f) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga.
 - g) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga.
 - h) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- 3) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah.
 - 4) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa.
 - 5) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung .

- 6) Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota.
- 7) Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik
- 8) Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penghapusan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 9 menyebutkan bahwa Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.

c. Penggabungan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 10 menyebutkan bahwa Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang.

d. Perubahan status

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 11 menyebutkan bahwa Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.

e. Penetapan Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 12 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.3 Kewenangan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 18 menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 19 menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.4 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

"Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 23 menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

- a. Kepastian huku
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman
- k. Partisipatif

2.1.1.5 Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Pemerintah Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

"Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa."

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa pada pasal 2 menyebutkan bahwa struktur organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa

Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

b. Sekretariat Desa

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan.

c. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi. Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan

yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

d. Pelaksana Teknis

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyebutkan bahwa tugas dan fungsi Pemerintah Desa yaitu sebagai berikut :

a. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Pelaksanan Kewilayahan

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

d. Pelaksana Teknis

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- 1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- 2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

2.1.1.6 Hak dan Kewajiban Desa Dan Masyarakat Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 67 menyebutkan bahwa hak dan kewajiban desa adalah sebagai berikut:

1. Desa berhak :
 - a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
 - b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa.
 - c. Mendapatkan sumber pendapatan.
2. Desa berkewajiban :
 - a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa.
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
 - d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 68 menyebutkan bahwa hak dan kewajiban masyarakat desa adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Desa berhak:
 - a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
 - c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - 1) Kepala Desa
 - 2) Perangkat Desa
 - 3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa
 - 4) Anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
 - e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
2. Masyarakat Desa berkewajiban :
- a. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa.
 - b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik.
 - c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa.
 - d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa.

e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut :

"Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa."

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Keuangan Desa adalah sebagai berikut :

"Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa."

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Keuangan Desa adalah sebagai berikut :

"Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa."

2.1.2.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 2 menyebutkan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 3 menyebutkan bahwa Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
2. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
 - b. Menetapkan PTPKD.
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
3. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 4 menyebutkan bahwa :

1. PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :

a. Sekretaris Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 5 menyebutkan bahwa Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas :

- 1) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
- 2) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
- 3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- 4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

b. Kepala Seksi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 6 menyebutkan bahwa Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala Seksi mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya .

- 2) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
 - 3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan .
 - 4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - 5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
 - 6) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.
- c. Bendahara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 7 menyebutkan bahwa Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas :

- 1) Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

2.1.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 8 menyebutkan bahwa APBDesa, terdiri atas :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Kelompok PADesa terdiri atas jenis :

- 1) Hasil usaha
- 2) Hasil aset
- 3) Swadaya, partisipasi dan Gotong royong
- 4) Lain-lain pendapatan asli desa

b. Transfer

Kelompok transfer terdiri atas jenis:

- 1) Dana Desa
- 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD)
- 4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
- 5) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota

c. Pendapatan Lain-Lain

Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis :

- 1) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- 2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah

2. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Belanja Tak Terduga

Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan terdiri atas jenis belanja :

1) Pegawai

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Belanja Pegawai dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

2) Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa antara lain:

- a) Alat tulis kantor
- b) Benda pos
- c) Bahan/material
- d) Pemeliharaan
- e) Cetak/penggandaan
- f) Sewa kantor desa
- g) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
- h) Makanan dan minuman rapat
- i) Pakaian dinas dan atributnya
- j) Perjalanan dinas
- k) Upah kerja
- l) Honorarium narasumber/ahli
- m) Operasional Pemerintah Desa
- n) Operasional BPD
- o) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga

pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

3) Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya

lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup :

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- 2) Pencairan Dana Cadangan
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

- 1) Pembentukan Dana Cadangan

2) Penyertaan Modal Desa.

2.1.2.3 Dimensi Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- e. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

2. Penganggaran

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara Desa wajib bertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- e. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum; buku Kas Pembantu Pajak; dan buku Bank.

4. Pelaporan

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
- b. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
- c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- d. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri :
 - 1) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
 - 2) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

6. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.1.3 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Riview Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil penelitian
1	Febrian (2014)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012	Pengelolaan keuangan Desa Lubuk Sakat secara administratif telah tersusun dan berjalan dengan baik. Proses pengelolaan keuangan itu dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan dan pengawasan keuangan
2	Anwar dan Jatmiko (2013)	Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)	pemerintahan desa telah mela-kukan kegiatan pembangunan desa secara efisien dan efektif serta tetap memanfaatkan keuangan secara tepat
3	Sudibyو (2014)	Sistem informasi pengelolaan aset desa berbasis web Pada desa purwosari	Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Web pada Kantor Kepala Desa Purwosari memudahkan dalam melakukan pengelolaan aset secara cepat dan akurat karena telah dijalankan oleh sistem data aset desa mudah untuk dilihat, ditambah dan dikurangi sesuai dengan keadaan karena tersimpan dalam basis data computer

4	Siburian, Erlina, dan Rujiman (2014)	Peranan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam pengembangan wilayah perdesaan Di kabupaten serdang bedagai	Perencanaan untuk APBDesa, pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan infrastruktur, dan pembangunan pedesaan telah dilaksanakan secara efektif dengan adanya APBDesa. Namun, peran organisasi-organisasi non pemerintah tidak maksimal karena kurangnya alokasi dana untuk melakukan aktivitas mereka.
---	---	--	---

2.2 Kerangka Pemikiran

Mekanisme perencanaan anggaran dana desa (ADD) dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Namun demikian Tim Pelaksana ADD

wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan. Prinsip tata kelola keuangan yang baik merupakan prinsip pokok yang harus diberlakukan di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk menciptakan tata kelola yang baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar hal tersebut, sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-undang Dasar (UUD) 1945 tentang Keuangan Negara perlu dijabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) ke dalam asas umum dalam pengelolaan keuangan negara yang meliputi asas tahunan, universalitas, kesatuan, dan asas spesialisasi.

Menuju terwujudnya tata kelola keuangan yang baik, Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPK, memandang perlu untuk memfasilitasi pemerintahan provinsi dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Rujiman, 2013). Pengelolaan keuangan daerah baik di kota maupun kabupaten yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang baik agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Alokasi anggaran publik dilakukan pengawasan dengan baik yang tercermin dalam anggaran pendapatan daerah (APBD) dapat


diperuntukkan untuk kepentingan publik (Ndraha, 2008). Selain untuk pemerintah daerah kota/kabupaten, sistem akuntansi keuangan daerah juga perlu diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa.

Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pada dasarnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini juga berkaitan dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik juga perlu diterapkan di desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Adanya hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola

keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran (Jatmiko 2013).

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti bermaksud meng gambarkannya dalam suatu bagan kerangka pemikiran sebagai bentuk alur pemikiran peneliti, yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran